



RIEC  
REVIEW OF ISLAMIC ECONOMICS AND CULTURE

ISSN: 2355-2867

مراجعة اقتصادية وثقافية إسلامية

# Review Ekonomi & Budaya Islam

Review of Islamic Economics & Culture

Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2008-2011  
*Prima Wahyu Yanuarti, MB Hendrie Anto*

Menggeser Paradigma Stock Concept Menuju Flow Concept: Kritik Atas Net Revenue Sharing  
Pada Akuntansi Mudharabah  
*Virginia Nur Rahmanti, Aji Dedi Mulawarman, Ari Kamayanti*

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat  
Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ di Kota Malang)  
*Tri Anis Rosyidah, Asfi Manzilati*

Asuransi Pertanian Syariah : Jaminan Optimalisasi Potensi Pertanian Sebagai  
Upaya Pemberdayaan Petani  
*Fathoni Dwi Janarko, Santoso Tri Hananto*

Profil dan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Industri Keuangan Syariah: Perspektif Praktisi  
Perbankan Syariah di Surakarta  
*Indah Piliyanti, Helmi Haris, Septin Puji Astuli*

Kajian Ekonomi Produksi Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam  
*Fanny Widadie*

Konsentrasi Kepemilikan, Mekanisme Corporate Governance dan Manajemen Laba  
Bank Syariah di Indonesia  
*Arif Lukman Santoso, Arum Endah PS*

|                       |        |       |                   |                            |                   |
|-----------------------|--------|-------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Jurnal<br><b>RIEC</b> | Vol. 1 | No. 1 | Halaman<br>1 - 83 | Surakarta<br>November 2013 | ISSN<br>2355-2867 |
|-----------------------|--------|-------|-------------------|----------------------------|-------------------|

- **Jurnal Review Ekonomi dan Budaya Islam**  
(*Review of Islamic Economics and Culture*)  
merupakan rintisan Jurnal Internasional yang berisikan  
Masalah Ekonomi, Manajemen, Akuntansi,  
Hukum Bisnis Islam dan Budaya Islam.  
Terbit setahun dua kali, setiap Maret dan November



- **Penasehat**

Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.

- **Mitra Bestari**

Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.S.  
Dr. Leo Herlambang, S.E., M.M.  
Dr. Anton Bawono, S.E., M.Si.  
M. Bhekti Hendrianto, S.E., M.Sc.  
Dr. H. Masyhudi Muqorobin, M.Ec., Akt.  
Dr. Aji Dedi Mulawarman, S.P., MSA

(Universitas Muhammadiyah Surakarta)  
(Universitas Airlangga Surabaya)  
(STAIN Salatiga)  
(Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)  
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)  
(Universitas Brawijaya Malang)

- **Pemimpin Redaksi**

Afnan Arummi, S.I.I., M.A.

- **Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Hermanu Joebagyo, M.Pd.  
Dr. Salamah Wahyuni, S.U.  
Burhanuddin Harahap, S.H., M.Hum. M.H., Ph.D.  
Dr. Istadiyantha, M.S.  
Dr. Siti Aisyah Tri Rahayu, S.E., M.Si.  
Dr. Falikhatun, M.Si., Ak.

- **Editor**

Muh. Juan Suam Toro, S.E., M.Si.  
Arifuddin, I.c. M.A.  
Malik Cahyadi, S.E., M.Si.  
Arif Lukman Santoso, S.E., M.M., Master, Akt.

- **Marketing**

Siti Muslifah, S.S., M.Hum  
Wahyu Trinarningsih, S.E., M.M.

- **Desain Layout**

Nur Eka Ahsanto

- **Sekretariat**

Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Gedung LPPM UNS Lantai 1  
Jl. Ir. Sutarni No. 36A, Kentingan, Surakarta, 57126, Jawa Tengah, Indonesia  
Telp. (0271) 632916 / 646994  
E-Mail: riecpsei@gmail.com





مراجعة اقتصادية وثقافية إسلامية

# Review Ekonomi & Budaya Islam

Review of Islamic Economics & Culture

- Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2008-2011 1-7  
*Prima Wahyu Yanuarti, MB Hendrie Anto*
- Menggeser Paradigma *Stock Concept* Menuju *Flow Concept*:  
Kritik Atas *Net Revenue Sharing* Pada Akuntansi Mudharabah 8-22  
*Virginia Nur Rahmanti, Aji Dedi Mulawarman, Ari Kamayanti*
- Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap  
Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat  
(Studi Pada Beberapa LAZ di Kota Malang) 23-41  
*Trie Anis Rosyidah, Asfi Manzilati*
- Asuransi Pertanian Syariah: Jaminan Optimalisasi Potensi Pertanian  
Sebagai Upaya Pemberdayaan Petani 42-54  
*Fathoni Dwi Janarko, Santoso Tri Hananto*
- Profil dan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Industri  
Keuangan Syariah: Perspektif Praktisi Perbankan Syariah di Surakarta 55-62  
*Indah Piliyanti, Helmi Haris, Septin Puji Astuti*
- Kajian Ekonomi Produksi Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam 63-70  
*Fanny Widadie*
- Konsentrasi Kepemilikan, Mekanisme *Corporate Governance* dan  
Manajemen Laba Bank Syariah di Indonesia 71-83  
*Arif Lukman Santoso, Arum Endah PS*

## MENGGESER PARADIGMA *STOCK CONCEPT* MENUJU *FLOW CONCEPT*: KRITIK ATAS *NET REVENUE SHARING* PADA AKUNTANSI MUDHARABAH

Virginia Nur Rahmanti  
Universitas Brawijaya

Aji Dedi Mulawarman  
Universitas Brawijaya  
ajidedim@gmail.com

Ari Kamayanti  
Universitas Brawijaya  
kamayanti.ari@gmail.com

### ABSTRACT

*This article discusses the downfall of net revenue sharing (nrs) and its supporting tool namely accounting for mudharabah. the major drawback of nrs can be traced to the stock concept that it utilises, which in turn will benefit banks instead of mudharib. the deviation of the practice from maslaha of ummah can be seen from the basic concept of safety from any loss to the journal practice of mudharabah accounting. By using hyper post-phenomenology which thrives on analysing embedded ilahiyah values in 'tool' (in this case accounting), we can conclude that either pls nor nrs is not geared towards maqashid syariah. further, we propose the use of syariah value added concept as a form of flow concept as a solution towards syariah accounting.*

**Keywords:** *Nrs, Stock concept, Flow concept, Mudharabah accounting, Post-phenomenology*

### 1. PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam, khususnya perbankan, saat ini menjadi sektor yang berkembang paling pesat (Rad 2006). Perbankan syariah semakin menjadi primadona, terlebih pasca terjadinya krisis keuangan global. Terbukti institusi keuangan Islam tersebut masih mampu berdiri kokoh disaat perbankan konvensional dunia mengalami keterpurukan. Kayed dan Hasan (2011) menjelaskan bahwa landasan filosofis yang mendasari sistem perbankan Islam adalah keadilan sosio ekonomi yang merata di seluruh lapisan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang membuat masyarakat miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya (fairness in in wealth accumulation and distribution)

Bergeser dari kejayaan perbankan syariah tersebut di atas, sampai saat ini masih

banyak tantangan dalam pengembangan dan implementasinya. Sementara itu, sesungguhnya masih banyak lahan kosong perbankan syariah yang masih belum tergarap. Seperti yang diungkapkan Iqbal dan Mirakhor (2007:297), bahwa tantangan dalam upaya pengembangan institusi syariah ke depannya meliputi tiga bentuk yang berbeda yaitu teoritis, operasional, dan implementasi. Dari ketiga bentuk tersebut, lebih jauh disampaikan bahwa implementasi adalah tantangan yang paling serius. Terbukti dari banyaknya penelitian yang akhir-akhir ini mulai bermunculan dalam hal mengkritisi implentasi perbankan syariah yang menyimpang dari koridor teorinya. Di samping mencermati sisi praktik, akuntansi sebagai alat pencatatan tidak lepas dari in-caran akademisi, meskipun masih segelintir orang yang tergerak untuk mengkaji akuntansi perbankan syariah. Penelitian



yang dilakukan Kamla (2009), menyimpulkan bahwa manifestasi akuntansi Islam (syariah) gagal menyajikan sistem akuntansi yang lebih *emansipatoris*, sehingga tidak banyak berbeda dengan akuntansi konvensional. Hal ini tampak jelas pada implementasi di PSAK dalam bentuk *Net Revenue Sharing* yang secara substansial berbeda dengan konsep PLS.

Secara teoritis, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kontrak mudharabah menggunakan *system profit and loss sharing* (PLS), dimana ketika bisnis yang dikelola mudharib menghasilkan keuntungan, untung usaha dibagi dengan kedua pihak secara proporsional, sedangkan jika terjadi kerugian, maka pihak pemilik dana (*shohibul maal*) yang menanggung kerugian finansial (Kettell, 2011: 26). PLS dinilai lebih adil dibandingkan dengan sistem penetapan bunga seperti bank konvensional, sedangkan DSN-MUI mengizinkan LKS untuk menerapkan dua metode bagi hasil, yaitu *Net Revenue Sharing* (NRS) dan *Profit Sharing* (disebut juga PLS). Berbeda dengan Negara lain seperti Malaysia dan Arab, metode bagi hasil yang diizinkan hanya PLS. Riset ini akan menyajikan fakta bahwa NRS tidak dapat memberikan masalah khususnya bagi *mudharib* dan bahwa akuntansi sebagai 'alat/teknik' mencatat memiliki sifat yang secara inheren pasti menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya riset ini akan memberikan alternatif konsep dan teknik akuntansi yang lebih 'adil' dalam kerangka *maqashid syariah*. Sehingga rumusan masalah riset ini adalah bagaimana akuntansi mudharabah yang saat ini dipraktikkan berpihak pada kepentingan tertentu dan apa alternatif solusinya? Riset ini bertujuan, pertama, mengkritisi konsep, akuntansi, dan implementasi mudharabah di Indonesia; kedua, menyajikan alternatif dasar perumusan akuntansi syariah yang lebih berpihak pada *maqashid syariah*.

## 2. KERANGKA TEORI

### PSAK Syariah 105 dan Fatwa DSN MUI no.15/DSN-MUI/IX/2000.

Mudharabah didefinisikan dalam PSAK syariah 105, sebagai kerjasama usaha anta-

ra pihak pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Dari definisi di atas, dapat kami kupas elemen-elemen penyusunnya, yakni: pertama, **kerjasama antara pihak yang bertransaksi**, yaitu *shohibul maal* dan *mudharib*. Dasar yang digunakan adalah kerjasama, berarti selama akad berlangsung tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan. Kedua, adanya **nisbah yang disepakati**. Nisbah berarti bagi hasil. Sistem bagi hasil yang berjalan dalam sektor perbankan syariah Indonesia terdiri dari Bagi Hasil/*Net Revenue Sharing* (NRS) dan Bagi Laba (*Profit Sharing*). Dalam prinsip mudharabah, pekerjaan merupakan hak eksklusif dari pengelola dana, pemilik dana hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan, sehingga yang melakukan pembagian hasil usaha adalah *mudharib* (Wiroso, 2011: 350). Secara konsep, nisbah yang umumnya disepakati dalam bentuk prosentase, harus disepakati oleh kedua pihak yang sama-sama ridho. Dengan demikian, tidak diijinkan salah satu pihak memaksa pihak kedua untuk menyetujui nisbah yang dibuat tanpa landasan kerelaan keduanya. Sangat dianjurkan dalam penentuan kesepakatan nisbah untuk melakukan tawar-menawar.

Lebih lanjut mengenai prinsip bagi hasil, PSAK syariah 105 memperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Kutipan PSAK 105 (paragraph 11) menyatakan, "Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba". Sumber lain yang mendukung diperbolehkannya kedua prinsip pencatatan tersebut adalah DSN MUI no.15/DSN-MUI/IX/2000. Berikut kami sajikan kutipan tentang Ketentuan Umum dalam Distribusi Hasil Usaha Lembaga keuangan Syariah:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (NRS) maupun Bagi Untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan



(al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (NRS)

- b. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Jika menggunakan prinsip bagi hasil (NRS), maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*). Laba bruto diperoleh dari hasil pengurangan antara penjualan dan harga pokok penjualan (HPP). Sementara prinsip bagi laba (PS) menggunakan laba bersih sebagai dasar pembagiannya. Laba bersih diperoleh dari residu pengurangan laba bruto dan beban-beban.

Prinsip NRS merupakan proses distribusi bagi hasil yang tidak memperhitungkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh mudharib. Pengeluaran dalam bentuk HPP-lah yang hanya diakui sebagai pengeluaran (beban) mudharib (lihat Tabel 1). Dalam proses bisnis, khususnya bagi perusahaan dagang, keuntungan riil tidak mungkin diperoleh tanpa mengeluarkan biaya-biaya operasional selain HPP.

Lebih lanjut diungkapkan dalam PSAK syariah 105 par.10 bahwa Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan ke-

prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Penelitian ini mengkritisi konsep NRS terlebih dahulu sebelum melangkah pada tahap implementasi. Dalam akuntansi yang identik dengan pencatatan, menyusun jurnal adalah langkah pertama dalam proses menghasilkan output berupa laporan keuangan. Akuntansi sebagai ilmu sesungguhnya memuat nilai-nilai yang terselubung secara implisit di balik kumpulan akun atau rekening atas banyak transaksi. Pengelola dana tampaknya menjadi pihak yang dirugikan dalam akad transaksi *mudharabah* dengan menggunakan system bagi hasil NRS. Akuntansi yang berperan sebagai alat untuk mencatat baiknya harus kita pahami terlebih dahulu apakah terdapat ketidaksesuaian dengan nilai-nilai syariah atau memang seluruh jurnal yang mengakomodasi transaksi mudharabah telah sesuai dengan

Tabel 1: Kalkulasi NRS dan *Profit Sharing*

| Uraian   | Ilustrasi Jumlah | Metode Bagi Hasil          |
|--|------------------|----------------------------|
| Penjualan ( <i>Sales</i> )                           | 100              |                            |
| Harga Pokok Penjualan ( <i>Cost of Goods Sales</i> ) | (60)             |                            |
| <b>Laba Kotor (<i>Gross profit</i>)</b>              | <b>40</b>        | <i>Net Revenue Sharing</i> |
| Beban-beban ( <i>Expense</i> )                       | (25)             |                            |
| <b>Laba Rugi Bersih (<i>Net Profit</i>)</b>          | <b>15</b>        | <i>Profit Sharing</i>      |

untungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. Berikutnya, par.11 menyampaikannya tentang prinsip pembagian hasil usaha, bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan

syariah. Oleh karena itu, berikut ini kami sajikan beberapa model pencatatan akuntansi akad mudharabah bagi mudharib versi PSAK 105:

20. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibantu penyisihan kerugian. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

- a. investasi mudharabah setelah



- dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan
- b. pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan/kerugian.
23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasimudharabah.
  25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
  26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.
  27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
  28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.
  29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
  30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Dari beberapa kutipan paragraf di atas, tampak beberapa hal penting yang akan menjadi bahan analisis atas konsep dan pencatatan akad transaksi mudharabah. PSAK syariah 105 dan DSN MUI no.15 merupakan dua sumber penting yang memuat dan mengatur konsep khusus mengenai prinsip bagi hasil yang selaras

dengan tujuan penelitian ini yaitu mengkaji tentang NRS.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### Penggunaan Hyper-Post Phenomenology sebagai Metode Penelitian

Posfenomenologi berawal dari filsafat teknologi Don Ihde yang secara umum berpijak pada relasi manusia sebagai tubuh dengan dunia teknologi. Tubuh dan instrument teknologi yang bersifat rasional memahami dunia secara eksistensial. Intensionalitas tidak terbatas pada kesadaran manusia dalam relasinya dengan dunia, tapi lebih tubuh dalam relasinya dengan dunia sosial dan budayaserta terutama instrumen yang memediasikan dunia pengalaman (Hartanto 2013). Lebih jauh tentang posfenomenologi, eksistensi tercipta berdasar pengalaman kemenubuhan (*embodiment*) yang berkembang secara perpetual-fenomenologis. Dalam filsafat Merleau-Ponty dijelaskan bahwa fenomenologi adalah juga mencakup nilai-nilai sosialitas manusia, seperti etika, politik, estetika, sejarah dan bahasa. Jadi, pembacaan realitas dengan dan melalui instrument atau teknologi merupakan inti dari fenomenologi instrumentasi atau dalam konteks lebih luas posfenomenologi (Hartanto 2010).

Penelitian ini menggunakan *hyper-post phenomenology* sebagai metode analisis. Postphenomenology atau yang juga disebut dengan fenomenologi instrumentalisasi adalah metode yang diperkenalkan oleh Ihde. Dalam pandangannya, instrumen dan sains adalah dua hal yang tidak terpisah, tetapi embodied atau menubuh. Bagi Ihde, fenomenologinya bertumpu pada persepsi bahwa teknologi (alat) telah tertanam pada budaya, dan melalui alat tersebut, manusia melakukan aktivitasnya. Dalam penelitian ini alat yang dimaksud adalah akuntansi mudharabah serta seluruh turunannya: jurnal, laporan keuangan serta perhitungan NRS/PLS. Don Ihde mengadopsi sebagian pandangan Heidegger serta menolak pandangan fenomenologi Husserl bahwa alat-alat merupakan ciptaan subyek yang bersifat netral. Kami mengambil asumsi serupa, akuntansi tidak bersifat netral. Namun



bentuk “penubuhan” dalam post-phenomenology masih sebatas pada kebenaran mikro persepsi dan makro persepsi. Kami menolak asumsi tersebut. Akuntansi diyakini sebagai ilmu yang tidak bebas nilai (Triyuwono, 2000). Berkaitan dengan nilai-nilai Islam (Islamic values), Mulawarman (2007) menerjemahkannya sebagai fungsi abd’ Allah dan khalifatullah fil Ardh. Penyimpulan kebenaran pada mikro dan makro persepsi perlu disucikan/tazkiyahkan melalui analisis mendalam tentang keberpihakan *techne* pada tujuan maqashid syariah. Oleh karena itu hyper postfenomenologi merupakan alat yang tepat untuk penelitian ini.

Pada dasarnya teknologi (*techne*) dimaknai Heidegger sebagai penyingkap kebenaran (*aletheia*). Metode yang digunakan untuk memahami makna alat ini adalah dengan poesis, yaitu mengungkapkan makna yang sebelumnya belum ada; karena campur tangan manusia maka makna menjadi mengada. *Postphenomenology* berada pada asumsi bahwa noema (apa yang tampak dan terbaca) dan noesis (apa yang disadari melalui pengalaman) merupakan saling kelindan dengan keberadaan teknologi yang menubuh pada budaya.

Penelitian ini oleh karena itu akan meletakkan NRS dan akuntansi mudharabah sebagai teknologi yang mendasari penyingkapan kebenaran (*aletheia*) yaitu untuk kepentingan tertentu. Kami akan melakukan analisis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi akuntansi mudharabah sebagai suatu alat (*techne*) yang memiliki nilai tertentu. Nilai tersebut merupakan ‘kebenaran’ (*aletheia*) yang diungkapkan melalui bentuk kalkulasi serta jurnal akuntansi.
2. Mendukung temuan dengan memaparkan noesis yaitu kesadaran dari para pengguna *techne*, dalam hal ini pakar akuntansi perbankan syariah serta praktisi perbankan syariah pada sebuah bank syariah. Mereka merupakan *Body One* yang menegaskan bahwa *techne* digunakan untuk kepentingan *Body Two* (Bank Syariah). Lihat Gambar 1.
3. Menjelaskan bentuk *aletheia* yang pro *maqashid syariah* dengan menawarkan

bentuk *embodiment* yang berbeda dengan NRS maupun akuntansi mudharabah yang saat ini ada.

Artinya, kami akan membedah makna instrumen (*techne*) dimulai dari mikro persepsi karyawan bank syariah dan pakar akuntansi syariah, dan melihat apakah *techne* memang telah menubuh pada *Body One*. Analisis atas akuntansi mudharabah juga tidak berhenti pada tataran persepsi *Body One* namun juga pada implikasi *techne* pada kepentingan *Body Two* yaitu Bank Syariah serta regulator akuntansi syariah.

#### 4. ANALISIS DAN DISKUSI

##### 1. Membedah *Aletheia* Akuntansi Mudharabah Berbasis *Stock Concept*


Dari tabel 1 tentang kalkulasi *profit sharing* dan NRS yang disajikan di atas, dapat diamati sesungguhnya prinsip NRS tidak pernah mengakui adanya kerugian, dengan kata lain pihak pemilik dana pasti menerima bagi hasil atas *gross profit* meskipun usaha yang dikelola mudharib mengalami kerugian. Bagaimana tidak, ketika konsep yang dibangun adalah pihak mudharib yang dibebankan menanggung seluruh pengeluaran operasional maka sesungguhnya dalam kondisi untung atau rugi pihak bank sebagai pemilik dana pasti mengalami keuntungan financial yang lebih besar. Jika menganalisis peran bank sebagai intermediasor antara nasabah dan pengelola, disadari atau tidak, bank adalah pihak yang paling aman dari risiko namun paling besar memperoleh keuntungan.

##### 2. Bukti *Body One*: Transaksi Mudharabah selalu Menguntungkan

Mengacu pada ulasan tentang prinsip bagi hasil yang dimuat dalam PSAK syariah 105 pada bagian sebelumnya, berarti bank menerima keuntungan sebesar nisbah jika pengelola melaporkan untung, sementara tidak ikut menanggung kerugian financial jika pengelola melaporkan rugi karena pemilik modal (nasabah) adalah pihak yang bertanggung jawab atas kerugian financial pengelola sepanjang pengelola tidak melakukan kesalahan yang disengaja. Dalam diskusi singkat di suatu pelatihan yang membahas tentang akad transaksi



Gambar 1  
Proses Embodiment- Analisis *Post-Phenomenology*



*mudharabah*, yaitu dengan Bapak Wiroso, salah satu pakar akuntansi syariah di Indonesia, beliau mengungkapkan:

“memang kalau menggunakan prinsip NRS, bank sebagai *shohibul maal* tidak pernah mengenal rugi”.

Jadi dugaan kami bahwa bank memang berkeinginan menghindari risiko dari kerugian usaha ternyata memperoleh dukungan jawaban. Dalam kajian post-fenomenologi, maka dapat dipandang bahwa akuntansi sudah menubuh dengan karyawan Bank Syariah/*Body One*. Dalam penelitian kami, *Body One* adalah Bapak Nur, yang menganggap bahwa *mudharabah* adalah alat penggerak keuntungan bagi Bank Syariah. Jika *Body One* yaitu karyawan telah mempersepsikan akuntansi *mudharabah* (teknologi) sebagaimana ia merupakan teknologi untuk kepentingan *Body Two* yaitu Bank Syariah, maka jelas bahwa akuntansi *mudharabah* berorientasi kepentingan bank telah melegitimasi dan membenarkan kepentingan bank (*Body Two*). *Embodiment* ini tampak pada Bapak Nur, salah seorang Customer Service sebuah perbankan syariah:

“*mudharabah* secara praktik menggunakan sistem margin. *Mudharib* harus mengembalikan pinjaman kepada bank dalam bentuk angsuran plus margin yang disepakati di awal atau akad dengan dasar *flat rate*. Bedanya dengan bank konvensional, *flat rate* dipertahankan selama masa akad, sedangkan di bank konvensional *flat rate* pada umumnya diterapkan pada 2 tahun pertama, setelah itu menggunakan *floating rate*”.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun konsep NRS sendiri sudah ‘mencoba’ adil dengan menggunakan nisbah bagi hasil, namun dalam praktik konsep ini bahkan tidak digubris karena masih menggunakan mindset konvensional. Dari ungkapan Bapak Nur di atas, terdapat dua kesalahan mendasar, yaitu: pertama, seharusnya margin diperbolehkan untuk praktik *murabahah* saja, sementara *mudharabah* dan *musyarakah* menggunakan sistem bagi penggunaan *flat rate* memiliki konsekuensi logis akan ketidakpedulian bank terhadap kerugian atau keuntungan usaha yang belum tentu mencukupi ketentuan angsuran. Konsep bagi hasil yang sesungguhnya, yaitu sesuai dengan system PLS, besarnya pengembalian didasarkan pada nisbah yang besarnya fluktuatif bukan menggunakan ukuran rate yang nilainya sudah pasti. Lebih lanjut, masih dengan informan yang sama, Bapak Nur mengungkapkan:

“Sistem bagi hasil bank kepada nasabah menggunakan nisbah sebesar 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Duapuluh lima persen ini tidak hanya diambil dari margin *mudharabah* tetapi juga dari transaksi lainnya seperti *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*”

Pembagian nisbah dalam bentuk persentase tersebut, menjadi bukti selanjutnya akan ketidakadilan bank, sebagai pihak yang hanya berperan sebagai intermediasi, minim risiko namun meminta bagian keuntungan paling besar dibandingkan nasabah dan pengelola. Konsep syariah yang mengijinkan perolehan keuntungan harus diikuti dengan risiko yang proporsional



tidak dipenuhi dalam tataran praktik di atas. Jika memang demikian, berarti tidak ada bedanya antara prinsip bagi hasil NRS dengan prinsip penetapan bunga yang disajikan oleh perbankan konvensional yang melakukan investasi namun hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan.

Dalam tahap penelitian kali ini, kami mengaji lebih lanjut Fatwa MUI no.15 yang mengizinkan penerapan prinsip NRS, bahkan menyarankan untuk memilih NRS daripada profit sharing. Ketentuan DSN-MUI menegaskan bahwa prinsip NRS lebih memberikan maslahat daripada profit sharing. Pemikiran ini bertentangan dengan telaah konseptual antara NRS dan profit sharing yang disampaikan oleh beberapa peneliti muslim (Hidayat 2010; Gustina 2011; Padmantlyo dan Muqorrobin 2011), bahwa konsep profit sharing jauh lebih bersifat kemanusiaan dibanding dengan konsep NRS. Mencermati dari dasar bagi hasil, jelas terlihat NRS memberikan angin surga bagi pemilik dana, sementara memaksa mudharib untuk menanggung beban operasional usaha. Dengan demikian, fakta yang terjadi atas penerapan NRS adalah satu pihak (pemilik dana) mendholimi pihak lain (pengelola dana) dengan upaya menghindari kerugian usaha. Artinya, jika DSN-MUI menyarankan penggunaan NRS daripada profit sharing, maka jelas keberpihakan DSN-MUI berada pada pihak perbankan dan bukan pengelola dana (mudharib).

Prinsip bagi hasil yang kedua setelah NRS adalah profit sharing. PSAK syariah 105 dan DSN-MUI no.15 mengizinkan penerapan prinsip bagi hasil profit sharing. Jika NRS menggunakan dasar laba kotor (gross profit) sebagai dasar penerapan bagi hasil, maka profit sharing menggunakan dasar laba bersih. Hidayat (2010) menilai bahwa sistem bagi hasil profit sharing lebih adil karena jumlah yang dibagihasikan kepada kedua pihak telah dikurangi dengan pengeluaran usaha dalam bentuk HPP dan beban operasional. Istilah profit sharing yang digunakan dalam praktik, sesungguhnya memiliki makna yang sama dengan PLS (Hidayat 2010). Dalam kondisi

usaha yang dikelola mudharib melaporkan keuntungan, maka besarnya bagi hasil (finansial) dibagi proporsional sesuai nisbah yang disepakati. Sementara itu, jika mudharib melaporkan kerugian, maka seluruh kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal. Secara sekilas, mungkin beberapa diantara kita berpendapat bahwa prinsip PLS-pun tidak adil, karena kerugian tidak dibagi proporsional seperti halnya jika terjadi keuntungan. Alasan yang mendasari bahwa kerugian finansial tidak dibagi secara proporsional dengan pihak pengelola adalah karena mudharib telah kehilangan tenaga dan waktu selama satu periode pengelolaan usaha, sementara *shohibul maal* menanggung kerugian dalam bentuk finansial. Dengan konsep ini maka terciptalah keadilan antara kedua pihak meskipun bentuk kerugian yang ditanggung berbeda.

### 3. Kelemahan Sistem Bagi Hasil NRS

Dari analisis kedua sistem bagi hasil di atas, sesungguhnya permasalahan yang muncul terletak pada sistem bagi hasil NRS. NRS memiliki tiga kesalahan ketidakadilan fundamental. Pertama, dengan basis NRS entah bisnis yang dikelola mudharib mengalami keuntungan atau kerugian, *shohibul maal* tidak menanggung beban operasional sedikitpun karena nisbah yang digunakan berdasarkan pada laba kotor, yaitu selisih antara revenue dengan harga pokok penjualan (HPP). Lebih serakah lagi, menelaah dari hasil wawancara dengan customer service salah satu bank syariah, Ibu Mita, mengungkapkan bahwa nisbah bagi hasil antara bank (sebagai mudharib) dengan *shohibul maal* (nasabah) sebesar 75% (bank); 25% (nasabah) atas tabungan dengan akad mudharabah. Prosentase nisbah ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan Bapak Nur pada ulasan bagian sebelumnya. Kembali melihat peran bank yang hanya bertindak layaknya makelar yang bertindak layaknya makelar yang tidak menanggung kerugian, ternyata keuntungan

<sup>1</sup>Dengan catatan kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*.



yang diperoleh justru semakin besar daripada nasabah yang harus menanggung hilangnya modal jika bisnis yang dikelola *shohibul maal* mengalami kerugian. Dengan demikian, melalui akad transaksi *mudharabah* berarti semakin mengayakan bank sementara *mudharib* semakin merugi karena tergilas oleh strategi sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah.

Kelemahan yang kedua, tampak dari sisi akuntansi. Bank sebagaimana yang dapat dilihat pada ilustrasi jurnal, pencatatan *mudharabah* diakui sebagai investasi (*flow concept*), namun ternyata dalam praktik, investasi dimaknai sebagai *stock concept*. Akuntansi perbankan menggunakan *stock concept* yang sebenarnya tidak dianjurkan oleh Al Ghazali. Islam memaknai uang sebagai *flow concept*, bukan *stock concept*. *Flow concept* memaknai uang sebagai *public goods* yang harus beredar di kalangan masyarakat, sementara *stock concept* memaknai uang hanya mengalir di kalangan tertentu (menimbun) karena dianggap sebagai *private goods* (Yahya dan Agunggunanto 2011). Mengakui pembiayaan sebagai investasi jelas mengindikasikan bahwa harapan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar daripada harapan untuk membantu sesama. Hal ini diakui Dar and Presely (2000) dalam Malik *et al.* 2011, yang menyatakan bahwa "*Islamic banking flourishes under and even requires capitalism with a liberalized commercial banking environment*". Dalam pandangan Islam, aktivitas investasi didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal finansial, namun memiliki modal non finansial seperti keahlian dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Investasi diselenggarakan sebagai kegiatan mengembangkan uang untuk mendapatkan keuntungan yang berasal dari aktivitas ekonomi yang tidak melanggar ketentuan syariah.

Pada dasarnya, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi adalah mengumpulkan dana (*funding*) dan menyalurkannya (*financing*). Dalam hal menyalurkan dana nasabah, bank berkewajiban untuk menen-

tukan pilihan investasi pada bisnis halal dan pengelolaan yang baik. Iqbal and Llewellyn (2002) dalam Sartono (2010), mengungkapkan bahwa fungsi utama perbankan syariah sebagai intermediasi, menyediakan mekanisme penyimpanan dan peminjaman, sehingga dapat mengurangi keterbatasan anggaran (*budget constraint*). Pada prinsip penyaluran dana dalam institusi perbankan syariah, tentunya berbeda dengan prinsip perbankan konvensional. *Islamic banking* mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat seperti yang ada dalam visi perekonomian Islam (Mirakhor 2000 dalam Thambiah *et al.* 2011).

Ketika aktivitas investasi dimaknai sebagai *stock concept*, maka tidak ada bedanya antara investasi konvensional dan syariah. Dalam pandangan konvensional, aktivitas investasi lekat dengan konsep bunga sehingga setiap investasi selalu diasumsikan selalu berakhir dengan keuntungan (positif). Sementara jika mengacu pada konsep syariah, investasi menggunakan asumsi dasar kefitrahan usaha yang dapat terjadi untung dan dapat pula rugi. Dengan demikian, tidak terjadi konsistensi teori investasi yang digunakan dalam transaksi *mudharabah*.

Kelemahan terakhir (ketiga) dari system bagi hasil NRS terletak pada kegagalan pencapaian masalah keadilan yang akhirnya hanya menjadi jargon kosong. Untuk membahas pernyataan ini, terlebih dahulu kita bedakan antara masalah yang bersifat "individu subyektif" dengan masalah yang bersifat "sosial-obyektif". Masalah yang bersifat individual-subyektif, adalah masalah yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen, dan terpisah, dengan kepentingan orang lain. Sementara masalah yang bersifat sosial-obyektif adalah masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Islam mengizinkan seseorang untuk menjadi kaya dengan cara yang halal, namun bukan berarti mengayakan diri tanpa "melihat" orang lain. *Maqashid syariah* yaitu berupa pencapaian kemaslahatan umat, tidak akan pernah terealisasi jika manusia hanya



berorientasi pada masalah individual-subyektif. Kembali mengaji tentang NRS, yang terjadi saat ini bank tampaknya tidak lagi berorientasi pada masalah sosial obyektif meski dana investasi nasabah nantinya disalurkan kepada sector riil. Mengapa?. Kesalahan terletak pada proses penyaluran investasi tersebut yang masih berorientasi pada pencapaian laba maksimal, sehingga oleh Fanani diistilahkan dengan masalah individual subyektif.

#### 4. Analisis *Embodiment* Penerapan Sistem Bagi Hasil NRS

Perbankan syariah sebagai bentuk bisnis muamalah, tidak mungkin terlepas dari pencatatan dan pelaporan transaksi. Istilah akuntansi akhirnya muncul dengan berbagai pemahamannya. Secara umum, akuntansi dikenal sebagai sekedar alat untuk mencatat transaksi. Secara definitif, akuntansi didefinisikan sebagai:

*Proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternative dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. (ASOBAT)*

*Seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. (AICPA)*

Dari definisi di atas, tampak bahwa akuntansi adalah ilmu yang tidak bernilai, dengan kata lain akuntansi hanya digunakan sebagai alat yang menghasilkan output berupa laporan keuangan bagi users, khususnya pemilik modal. Ketika akuntansi berorientasi pada pengungkapan informasi terutama kepada pemilik modal, maka tidak heran jika dasar pemikiran yang digunakan adalah menghasilkan laba sebesar-besarnya. Ketidakadilan ini diperkuat oleh lahirnya *matching concept* yang membandingkan antara pendapatan dan beban. Kaum buruh merupakan pihak yang sering terkena imbas ketika pihak manajemen dan

pemilik modal menginginkan laba yang sebesar-besarnya maka sebagai konsekuensinya pengorbanan (beban) harus dimimalisir dengan jalan menekan upah buruh. Dalam kasus *mudharabah*, maksimalisasi keuntungan individu tampak dari sistem bagi hasil *revenue sharing* dimana pemilik modal tidak mau menanggung beban operasional. Dengan demikian, *mudharib* lah yang harus menanggung pengeluaran atas beban operasional tersebut.

Jaringan yang tercipta atas kondisi ini merupakan jaringan yang dipenuhi oleh, menurut Max-Weber, nilai-nilai "rasionalitas tujuan (*zweckrationalitat*) dengan mengenyampingkan sama sekali "rasionalitas nilai" (*wertationalitat*), dengan prinsip maksimalisasi utilitas hedonis (Triyuwono 2002). Oleh karena itu, bukan kenyataan yang mustahil munculnya kondisi masyarakat yang hampa dari perikemanusiaan jika pola berpikir manusia selalu berorientasi pada maksimasi keuntungan pribadi.

Morgan dan Dillard (Hafizah 2004 dalam Triyuwono 2002) mengkiaskan akuntansi sebagai cermin yang digunakan untuk merefleksikan realitas sosial, dan perlu diketahui pula, menurut Ticker, cermin itu sendiri merupakan produk dari nilai-nilai ideologis dimana cermin itu dibuat. Dengan demikian, akuntansi bukan sebagai ilmu yang bebas nilai, namun akuntansi adalah ilmu yang sarat dengan nilai. Nilai apasajakah yang seharusnya menginternalisasi dalam ilmu akuntansi, Kuntowijoyo (1999: 320) mengungkapkan ada 2 nilai yaitu: (1) adil; (2) menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang bermakna menjaga kesinambungan dan keseimbangan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan bisnis dan kepeluan lainnya. Berikut ini kami menyajikan skema pembentukan dan penerapan nilai-nilai syariah yang dikutip dari sumber yang sama: lihat gambar 2

Praktik akuntansi Islam mengikuti teori yang mendasarinya, teori dibangun dari system ekonomi yang dikreasikan oleh masyarakat pembentuknya. Ketika masyarakat menganut nilai dari suatu agama (Islam), maka seluruh aspek kehidupa-



nya tentu bernafaskan Islam. Kuntowijoyo (1999: 321) menyampaikan bahwa ilmu harus merupakan penurunan dari agama. Hidayat (1982) dalam Kuntowijoyo (1999:321) mengajak untuk menegakkan ilmu yang lebih beragama dan manusiawi, ilmu yang sumbernya adalah nilai. Oleh karena itu, akuntansi diyakini sebagai ilmu yang tidak bebas nilai (Triyuwono 2000). Berkaitan dengan nilai-nilai Islam (*Islamic values*), Mulawarman (2011:129) menerjemahkannya sebagai *khalifatullah fil Ardh-<sup>al</sup>abd' Allah*. Terbentuknya perilaku dipengaruhi realitas empiris, realitas sosial, realitas pendidikan, realitas capital, dan realitas tercandra lainnya. Dengan demikian, praktik akuntansi Islam pun ha-

rus memuat nilai-nilai Islam.

Dalam perannya sebagai ilmu, maka akuntansi tidak dapat terlepas dari pencatatan. Kewajiban untuk mencatat ini diungkapkan pula dalam Al Qur'an (2:282) tentang kewajiban untuk mencatat transaksi tidak tunai. Pencatatan dalam ilmu akuntansi, diawali dengan penyusunan dalam bentuk jurnal sampai berakhir pada laporan keuangan. Berikut kami menyajikan ilustrasi transaksi *mudharabah* beserta jurnal yang mengikutinya :

| NASABAH<br>( <i>Shohibul maal</i> )  | LKS<br>( <i>Mudharib</i> )                       |   | PENGELOLA<br>( <i>Mudharib</i> )          |
|--|--|---|---|
| <b>Pembelian modal non-kas</b><br>Persediaan   | <b>Penerimaan Modal Non-Kas</b><br>AT/Persediaan | Kas   | DST                                       |
| <b>Penyerahan modal kas</b><br>Investasi Mudharabah<br>Rekening mudharib   | <b>Penerimaan Modal Kas</b><br>Kas<br>DST        | <b>Penyerahan modal kas</b><br>Investasi Mudharabah<br>Rek mudharib                               | <b>Penerimaan Modal Kas</b><br>Kas<br>DST |
| <b>Penyerahan modal non kas (1)</b><br>Investasi mudharabah<br>Persediaan<br>Keuntungan mudh tangguh<br>(jika NW>NB) |  | Investasi mudharabah<br>Persediaan<br>Keuntungan Mud Tangguh<br>(jika NW>NB)                      |   |
| Keuntungan mudh tanggahan<br>Keuntungan penyerahan modal non kas<br>(amortisasi)                                     |  | Keuntungan mudh tanggahan<br>Keuntungan penyerahan modal non kas<br>(amortisasi)                  |   |
| <b>Penyerahan modal non kas (2)</b><br>Investasi mudharabah<br>Kerugian invest mudh<br>Persediaan                    |  | <b>Penyerahan modal non kas (2)</b><br>Investasi mudharabah<br>Kerugian invest mudh<br>Persediaan |   |
| <b>Penyerahan modal non kas (3)</b><br>Investasi mudharabah<br>Persediaan<br>(NW - NB)                               |  | <b>Penyerahan modal non kas (3)</b><br>Investasi mudharabah<br>Persediaan<br>(NW - NB)            |   |



| <i>Shohibul Maal</i>   | <i>Mudharib</i>  |
|--|--|
| <b><u>Modal mudharabah hilang dan penurunan sebelum dimulai usaha</u></b><br>Beban kerugian investasi mudharabah<br>Investasi mudharabah   | <b><u>Modal mudharabah hilang dan penurunan sebelum dimulai usaha</u></b><br>Beban kerugian investasi mudharabah<br>Investasi mudharabah   |
| <b><u>Modal mudharabah hilang dan penurunan setelah dimulai usaha</u></b><br>Kas<br>Pendapatan bagi hasil mudharabah (saat penerimaan bagi hasil)<br><br>Beban penurunan investasi mudharabah<br>Akumulasi penurunan invest mudharabah | <b><u>Modal mudharabah hilang dan penurunan setelah dimulai usaha</u></b><br>Kas<br>Pendapatan bagi hasil mudharabah (saat penerimaan bagi hasil)<br><br>Beban penurunan investasi mudharabah<br>Akumulasi penurunan invest mudh   |
| <b><u>Penurunan akibat penyusutan</u></b><br>Beban penyusutan<br>Akumulasi penyusutan  | Beban penyusutan<br>Akumulasi penyusutan   |
| <b><u>PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN (HPP dan OPERASIONAL)</u></b>   | <i>Jika mudharib bergerak di bidang jasa</i><br>Kas<br>Pendapatan Usaha (pencatatan pendapatan)<br><br>Beban Gaji<br>Beban listrik, telp, air<br>Beban sewa<br>Beban pemeliharaan<br>Beban perlengkapan<br>Kas<br><br><i>Mudharib</i><br>Ihtisar laba<br>DST<br>(Jika untung/laba)<br><br><i>Jika mudharib bergerak di bidang dagang</i><br>Kas/Piutang<br>Pendapatan penjualan (pendapatan dari penjualan)<br>HPP<br>Persediaan (pencatatan HPP)<br>Beban-beban operasional<br>Kas (pengeluaran beban operasional)<br>Ihtisar laba<br>DST<br>(Jika untung/laba) |
| Inilah yg dijadikan sebagai dasar bagi hasil   |  |
| Inilah yg dijadikan sebagai dasar bagi hasil   |  |



| <i>Shohibul Maal</i>                           | <i>Mudharib</i>                  | <i>Shohibul Maal</i>                     | <i>Mudharib</i>                  |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>BAGI HASIL</b>                              |                                  |  |                                  |
| <b><u>Mudharib melaporkan Keuntungan</u></b>   |                                  |  |                                  |
| Kas  | Hak pihak ketiga atas bagi hasil | Kas                                      | Hak pihak ketiga atas bagi hasil |
| Pendapatan bagi hasil                          | hasil                            | Pendapatan bagi hasil                    | Kas                              |
| <b><u>Mudharib melaporkan kerugian</u></b>     |                                  |  |                                  |
| Kerugian investasi mudharabah                  |                                  | Kerugian investasi mudharabah            |                                  |
| Investasi mudharabah                           |                                  | Investasi mudharabah                     |                                  |
| <b><u>Penerimaan Kembali modal kas</u></b>     |                                  |  |                                  |
| Rekening mudharib                              |                                  |  | DST                              |
| Investasi mudharabah                           | DST                              |  | Kas                              |
| <b><u>Penerimaan kembali modal non kas</u></b> |                                  |  |                                  |
| Persediaan                                     |                                  | Rekening mudharib                        |                                  |
| Akumulasi penyusutan                           |                                  | Investasi mudharabah                     |                                  |
| Investasi mudharabah                           | DST                              |  | DST                              |
| Keuntungan pengembalian asset mudharabah       | AT                               |  | AT                               |
|  |                                  | Persediaan                               |                                  |
|  |                                  | Akumulasi penyusutan                     |                                  |
|  |                                  | Investasi mudharabah                     |                                  |
|  |                                  | Keuntungan pengembalian asset mudharabah |                                  |

### 5. Apakah PLS Lebih Adil Daripada NRS?

Dari ilustrasi perhitungan di atas, tampak bagian keuntungan dan risiko diantara pihak nasabah, bank (mudharib dan shohibul maal), dan pihak mudharib. Dari analisis perlakuan akuntansi dan wawancara dengan pihak bank, tampak bahwa jika terjadi keuntungan, bank memperoleh bagian dari nisbah sesuai dengan akad. Sementara jika bisnis yang dikelola mudharib melaporkan kerugian, maka pihak mudharib (nasabah) yang menanggung kerugian financial sepenuhnya. Dengan kata lain, jika untung ikut memperoleh untung sementara rugi bank tidak mendapatkan apa-apa. Dengan demikian, ilustrasi perlakuan akuntansi di atas mendukung pernyataan Wiroso yang membenarkan bahwa sesungguhnya bank hanya menjadi makelar

pada transaksi *mudharabah* dimana bank yang memperoleh bagian terbanyak daripada nasabah dan mudharib.

Kembali pada manajemen risiko syariah yang mensyaratkan bahwa keuntungan harus diikuti dengan risiko (*al ghummu bil ghummi*), maka menjadi tidak sejalan antara konsep manajemen risiko syariah dengan konsep PLS dan praktiknya. Penerapan prinsip bagi hasil berdasarkan laba kotor atau laba bersih mengikuti dasar *accounting income*. Dalam struktur penghitungan menggunakan dasar tersebut, *income* diperoleh dari hasil pengurangan antara pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*). Beban menjadi pos yang bersifat mengurangi besarnya laba, sehingga tidak heran ketika pihak manajemen cenderung berupaya mengurangi jumlah beban untuk memaksimalkan *income*. Sebagai akibatnya,



gaji pegawai sebagai salah satu beban operasional yang paling fleksibel karena dapat "diatur" jumlahnya sesuai keinginan pihak manajemen, seringkali memposisikan mereka sebagai pihak marginal dari perusahaan. Sistem bagi hasil baik PLS maupun NRS masih menggunakan perhitungan pendapatan dikurangi beban.

Accounting income (akar dari laporan Laba Rugi), jika digunakan dalam akuntansi syariah sebagaimana yang terjadi pada telaah akuntansi *mudharabah* saat ini, memuat beberapa kelemahan (Mulawarman, 2011):

Pengakuan pendapatan yang berkaitan dengan realisasi tidak merujuk pada aspek akhlak *halal* (*permitted*), serta cenderung menempatkan *direct labour* sebagai *cost* mekanistik dan bukannya *cost* humanistic

Pengakuan pendapatan dalam proses pembentukannya berbasis akrual dan *time value of money* berujung riba (*interest*).

Pendapatan mengikuti logika maksimasi hasil, sedangkan biaya mengikuti logika efisiensi dengan minimasi reward dan maksimasi effort

Dalam penandingan tidak nampak aspek keadilan sosial, tetapi hanya muncul sifat egositik akuntansi, karena berujung pada maksimasi *income* untuk pemilik.

Dapat disimpulkan bahwa *Accounting Income* tetap berbentuk *Stock Concept*. Oleh karena itu, perlu pergeseran paradigma menuju *Flow Concept* yang kata kuncinya terletak pada distribusi. Adapun model persamaannya adalah  $VA = O - I$ ; di mana *O* (*Output*) sama dengan *I* (*Input*) yang artinya tidak lagi berorientasi akhir pada laba. Mulawarman (2011) bahkan mengekstensikan lebih lanjut pada proses *tazkiyah* dengan meletakkan zakat sebelum proses distribusi.

Meninjau kembali *flow concept* memaknai uang seharusnya mengalir atau terdistribusi dalam masyarakat, bukan mengendap untuk kepentingan pihak tertentu saja. Menurut kami, model laporan *income statement* yang cenderung berbasis *stock concept* harus dirubah dengan menggunakan basis *flow concept* agar

*maqashid* syariah dapat tercapai. Dalam *Value Added Statement* (VAS), laba bersih diperoleh perusahaan sebagai *value added* (VA) untuk kemudian didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat pembentukan VA dengan perusahaan (Mulawarman *et al.* 2007).

Diungkapkan lebih jauh oleh Baydoun and Willet 2000 tentang VAS, bahwa:

*The VAS is therefore a more appropriate measure of performance in an Islamic context than is the traditional Western-based profit and loss account. This is because of its focus on the benefits the firm brings through its commercial activities to the community as a whole.*

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa VAS merupakan metode pelaporan yang lebih baik bagi entitas yang bergerak dalam bidang syariah daripada system *profit and loss*, sebab menitikberatkan pada distribusi masyarakat secara menyeluruh. Dengan system distribusi, maka upaya maksimalisasi kekayaan yang terpotret dari model *accounting income* tergantikan oleh persamaan distribusi terhadap seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Model VAS ini sesuai dengan tujuan syariah yang mengakomodasi kemaslahatan umat.

Model VAS terdiri dari dua bagian, yaitu *sources* yang diperoleh dari hasil pengurangan antara *revenues* (penjualan) dan *bought in items* (harga pokok penjualan) dan kemudian ditambah dengan revaluasi (jika ada). Bagian utama yang kedua adalah distribusi nilai tambah kepada masyarakat langsung dan tidak langsung. Penekanan pada bagian distribusi tersebut terletak pada pihak-pihak yang berhak menerima distribusi *value added* daripada berfokus pada pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan perusahaan dalam upaya menciptakan laba (*income*). Ini pun dalam Mulawarman (2011) masih perlu



melalui proses *tazkiyah* sebagai representasi penyuci *output* yaitu pada saat proses *costing* sampai dengan proses terbentuknya VA, sekaligus penyuci proses distribusi *input*. Bentuk *tazkiyah* adalah peletakan zakat bahkan sebelum distribusi. Jadi, sebagai upaya menggeser *stock concept* menjadi *flow concept* dalam koridor sistem bagi hasil, kami merekomendasikan menggunakan VAS daripada *income statement* dalam upaya pencapaian *maqashid syariah* kemaslahatan umat yang berkeadilan.

## 6. PENUTUP

Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa **NRS ternyata tidak lebih adil dibandingkan dengan sistem bagi hasil profit sharing (PLS)** seperti yang diungkapkan dalam MUI no.15 tentang distribusi bagi hasil. Bukti ketidakadilan bank tampak dari: (1) tidak menanggung kerugian ketika bisnis yang dikelola *mudharib* mengalami rugi karena beban operasional sepenuhnya ditanggung oleh *mudharib*. Lebih serakah lagi, nisbah bagi hasil untuk bank jauh lebih besar daripada nasabah, padahal nasabahlah yang menanggung hilangnya modal jika terjadi kerugian; (2) terjadi pergeseran makna investasi dari *flow concept* menjadi *stock concept*; (3) prinsip syariah keadilan individu tidak tercapai karena asumsi yang digunakan adalah keadilan agregat; (4) jurnal sebagai media pencatatan tidak mengakomodasi pengeluaran beban operasional, sehingga akuntansi menjadi ilmu yang bebas nilai layaknya akuntansi konvensional. Dari hasil analisis penelitian yang tampak pada simpulan tersebut, maka merupakan fenomena wajar ketika akad *mudharabah* menjadi kurang diminati oleh nasabah. Keberlangsungan akuntansi berbasis *stock concept* ini akan semakin sulit dihentikan karena proses *embodiment* akuntansi syariah yang berorientasi pada kepentingan Bank Syariah sebagai *Body Two*, telah dengan mulus tertanam pada para karyawan (*Body One*) yang mempraktikkan akuntansi *mudharabah*.

Perlu upaya mendasar yang dapat menggeser *stock concept* menjadi *flow*

*concept* sebagai landasan perumusan akuntansi syariah yang lebih "adil". Selama akuntansi syariah berorientasi pada *Profit* sebagaimana ditemui pada laporan Laba Rugi yang pada akhirnya berorientasi pada pembagian hasil (*nisbah*), maka baik NRS maupun PLS tidak akan dapat menyelesaikan masalah keadilan. Sebaliknya, *Flow Concept* dapat ditemui pada Shariah Value Added Concept yang tidak berorientasi pada *economic income*, namun pada *rizq income*.

Nilai tambah memang berpusat pada konsep *tazkiyah*, yaitu penyucian proses pencarian rezeki untuk mendapat barokah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Inilah yang disebut dengan Rizq Income. Nilai tambah syari'ah memang tidak menganut model *economic income* atau *accounting income*, tetapi dapat disebut menganut model *income* yang khas Islam, *rizq income*.

Rezeki sesuai kata *Rabb* di sini bermakna bahwa Allah adalah tempat dan pusat dari rezeki itu sendiri. Hanya Allah pemilik dan pemberi Rezeki atau kenikmatan baik dunia maupun akhirat. Rezeki dengan demikian terikat dengan konteks Spiritualitas. Kita tidak dapat memisahkan konteks rezeki atau kehidupan dunia yang penuh kenikmatan misalnya dengan kehidupan di akhirat. Artinya, dalam makna rezeki itu sendiri telah melekat dua prinsip yang tak terpisahkan (Mulawarman 2011).

## REFERENSI

- Dewan Syariah Nasional. 2001. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, edisi 1. Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia.
- Gustina. 2011. "Islamic Banking System: Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 6 No.1* Juni 2011.
- Hafizah. 2004. "Akuntansi Kapitalis dalam Kacamata Syariah: Suatu Catatan



- Aksiologis". *Jurnal Al-Mawarid Edisi XI*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.105*. . Tentang Akuntansi Perbankan Syariah Transaksi Mudharabah. Jakarta: IAI.
- Iqbal, Z dan Mirakhor,A. 2008. *An Introduction to Islamic Finance : Theory and Practice*. Singapore. John Wiley & Sons(Asia).
- Iqbal dan Mirakhor. 2011. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infahq Vol.2 No.1*.
- Kamla,R. 2009. "Critical Insight into Contemporary Islamic Accounting". *Critical Perspective on Accounting*. 20: 921-932
- Kettell, B. 2011. *Case Studies in Islamic Banking and Finance*. United Kingdom. John Wiley & Sons Ltd.
- Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta. Tiara Kencana.
- Malik, A, M.S Malik, dan H.Shah. 2011."An Analysis of Islamic Banking and Finance in West: From Lagging to Leading". *Asian Social Science Vol.7 No.1*.
- Mulawarman, A.D. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta. Kreasi Wacana.
- Mulawarman, A.D. 2011. *Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Cetakan Kedua. Bani Hasyim Press and E-Publishing. Singosari.
- Padmanty, S. dan A.Muqorrob. 2011. *Analisis Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet Perbankan di Indonesia*. Laporan Penelitian Insentif Reguler Kompetitif Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahman, ARA. 2010. *An Introduction to Islamic Accounting Theory and Practice*. Malaysia. CERT Publications Sdn. Bhd.
- Sartono, D. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia: Periode Tahun 2004-2008*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Thambiah, S, U.C Eze, dan A.J Santhappara. 2011. "Customer's Perception on Islamic Retail Banking: A Comparative Analysis between the Urban and Rural Regions of Malaysia". *International Journal of Business and Management*, Vol.6, No.1.
- Triyuwono, I. 2000. "Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol.4 No.1*.
- Triyuwono, I. 2002. "Kritik Atas Teori Konsep yang Digunakan dalam Standar Akuntansi Perbankan Syariah dalam Seminar Musyawarah Nasional Forum Silaturahmi Studi EKonomi Islam". (Malang: BEM FE UNibraw) h.3
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. IAI. Jakarta
- Yahya, M dan Y.Agunggunanto. 2011. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah". *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol.1 No.1.
- Hidayat. 2010. *Profit Sharing and Revenue Sharing*. Diunduh tanggal 2 September 2013. <http://tukarpena.blogspot.com>